

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Upaya Madrasah Diniyah

1. Pengertian Madrasah Diniyah

Madrasah secara bahasa adalah tempat untuk belajar atau tempat yang didalamnya terjadi pentransferan ilmu pengetahuan, kata Madrasah sendiri diambil dari bahasa arab yang menunjukkan arti keterangan tempat (*dzaraf makan*) dari akar kata *darrasa* yang berarti belajar. Diniyah berarti agama, Bisa diambil kesimpulan bahwa madrasah diniyah adalah tempat proses belajar mengajar ajaran agama Islam secara formal yang mempunyai kelas (dengan sarana antara lain meja, bangku, dan papan tulis) dan memiliki kurikulum dalam bentuk klasikal.¹

Menurut Amin Haedari madrasah diniyah adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya.²

Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat maupun pemerintah. Di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa Madrasah Diniyah merupakan salah satu dari lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan kepada anak didik dalam bidang keagamaan.

¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam 3* (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2002), h. 105.

² Amin Haedari, M.Ishom El-Saha, dan Saiful Hadi, *Peningkatan mutu terpadu pesantren & madrasah diniyah* (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), h. 39.

Sejalan dengan ide-ide pendidikan di Indonesia maka Madrasah Diniyah pun ikut mengadakan pembaruan dari dalam.³

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 1 ayat 7, 8, dan 9 dijelaskan bahwa Pendidikan Diniyah terdiri dari tiga kategori yaitu:

1. Pendidikan diniyah formal yang berarti lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
2. Pendidikan diniyah nonformal yang berarti pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
3. Pendidikan diniyah informal yang berarti pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur informal.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dikutip oleh Rinda Fauzian yaitu, Madrasah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan

³ Direktur Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h.3.

⁴ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 , Tentang Pendidikan Keagamaan Islam* (Jakarta, 2014).

dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.⁵ Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam bahwa yang dimaksud dengan madrasah diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur (madrasah diniyah formal, nonformal, dan informal).⁶

Selain itu Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang secara komprehensif mampu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik (yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah) dan diberikan melalui sistem klasikal. Madrasah diniyah umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.⁷

Madrasah Diniyah terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan:⁸

- a) Madrasah Diniyah Awaliyah untuk siswa-siswi Sekolah Dasar (4tahun).
- b) Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa-siswi Sekolah Lanjutan Pertama (3tahun).
- c) Madrasah Diniyah Ulya untuk siswa-siswi Sekolah Lanjutan Atas (3tahun).

⁵ Rinda Fauzian, *Madrasah Diniyah; studi tentang kontribusi madrasah diniyah di era globalisasi*, (t.t.; Rinda Fauzian, 2018), h. 1.

⁶ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 , Tentang Pendidikan Keagamaan Islam* (Jakarta,2014).

⁷ Anis Fauzi dan Cecep Nikmatullah, “Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang Implementation Of Islamic Education In Serang City,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1 (2016): h.159.

⁸ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 61-62.

Madrasah dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama Tahun 1964, adapun materi yang diajarkan seluruhnya adalah ilmu-ilmu agama, seperti, ilmu Fiqih, Tauhid, Tajwid, Nahwu, Shoraf, Al- Quran dan Hadits dll. Madrasah ini merupakan sekolah tambahan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah umum. Para orang tua memasukkan anaknya ke madrasah ini agar anaknya mendapat tambahan pendidikan agama, karena di sekolah umum yang hanya diberikan sekitar 1 atau 2 jam dirasakan masih sangat kurang.⁹

Dari beberapa pengertian madrasah diniyah diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa madrasah diniyah adalah tempat belajar atau lembaga pendidikan keagamaan yang mendalami ilmu agama, baik berupa pendidikan formal, nonformal maupun informal secara klasikal dan bertujuan untuk menjadikan manusia yang ahli dalam bidang agama, berwawasan luas, berakhlak mulia, dan bisa menjawab tantangan zaman.

2. Pengertian Upaya Madrasah Diniyah

Pengertian upaya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya)¹⁰

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa upaya adalah bentuk usaha yang di lakukan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah atau persoalan.

⁹ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, h. 62.

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1805.

Jadi, upaya madrasah diniyah adalah usaha atau ikhtiar dari kepala madrasah diniyah, pengurus madrasah diniyah, dan pengajar madrasah diniyah untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah atau persoalan yang ada di madrasah diniyah termasuk persoalan pembelajaran yang ada di madrasah diniyah.

3. Sejarah Perkembangan Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, tepatnya bersamaan dengan penyebaran Islam di Indonesia. Adapun mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama. Hampir di setiap desa ditemukan madrasah diniyah, tempat anak-anak mengaji dengan berbagai nama: sekolah agama, pengajian anak-anak, atau sekolah arab. Tempatnya pun masih sederhana (di masjid, surau, rumah tokoh agama).¹¹ Pada waktu itu pendidikan diniyah mendapat bantuan dari para Sultan selaku penguasa setempat.¹² Setelah Indonesia merdeka, pendidikan diniyah mendapat dukungan dalam maklumat BPKNPI Tanggal 22 Desember 1945, bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran yang berlangsung di langgar, surau, masjid dan madrasah berjalan terus. Kemudian dalam upaya peningkatan pendidikan diniyah diupayakan dengan adanya Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah Diniyah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga cita-cita pendidikan pada

¹¹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 146.

¹² Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Tantangan & Peluang di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 200.

pendidikan diniyah dapat dicapai secara selektif. Kemudian dengan dimuatnya Pendidikan Diniyah dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 lembaga ini semakin kokoh keberadaannya.¹³

Sejarah kemunculan madrasah dikembalikan pada 2 situasi, yaitu:

1. Adanya pembaharuan Islam di Indonesia.
2. Adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan Hindia-Belanda, kehadiran madrasah adalah kritik karena untuk menjembatani pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan modern (penyempurna sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan lulusannya memiliki kesempatan sama dengan lulusan sekolah umum). Dalam perkembangan pendidikan Islam Madrasah tergolong pendidikan tahap ke tiga, pertama Masjid, kedua Pesantren, ketiga Madrasah.¹⁴

Pendidikan Diniyah seperti juga pendidikan Islam lainnya berada di tengah masyarakat global yang perkembangannya sangat cepat.¹⁵

Dalam perkembangannya Madrasah Diniyah mengalami banyak perubahan, hal ini taklepas dari dukungan pemerintah kepada madrasah diniyah dengan di keluarkannya beberapa peraturan Menteri Agama yang berkaitan dengan Pendidikan Agama, diantaranya: Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah Diniyah,

¹³ Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Tantangan & Peluang di Era Globalisasi*, h. 200.

¹⁴ Kurnali, *Kapita Selekta Pendidikan: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 139.

¹⁵ Indra, *Pendidikan Islam Tantangan & Peluang di Era Globalisasi*, h. 202.

dilanjutkan dengan adanya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa Madrasah Diniyah sebagai salah satu dari lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dalam bidang keagamaan. Dilanjutkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

4. Dasar Pendidikan Madrasah Diniyah

Dalam dunia pendidikan segala sesuatu harus berlandaskan pada ketentuan dasar yang akan dijadikan sebagai pangkal tolak dari segenap aktivitas kependidikan, begitu pula pendidikan di madrasah diniyah yang penyelenggaraannya berlandaskan pada dasar-dasar yang telah ditetapkan dan dianutnya. Dasar-dasar tersebut adalah:

a. Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama islam, sebagaimana telah tercantum dalam al-Quran dan as-Sunnah.¹⁶ Dasar religius pendidikan diniyah diantaranya terdapat pada surat at-Taubah ayat 122:¹⁷

¹⁶ Rahmat Toyyib, "Peran Madrasah Diniyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam" (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 20.

¹⁷ Al-Quran, 9: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

۱۲۲

Terjemahnya: *Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (Q.S. at-Taubah:122)*

b. Dasar Yuridis

Dasar yuridis merupakan dasar pelaksanaan pendidikan keagamaan dari peraturan perundang-undangan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan agama secara yuridis meliputi pandangan-pandangan hidup yang asasi sampai pada dasar yang bersifat oprasional Adapun dasar yuridis pelaksanaan pendidikan agama yaitu:¹⁸

1) Dasar ideal, yaitu Pancasila.

Dalam sila pertama pada pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung arti bahwa negara dalam perjalanan

¹⁸ Toyiyib, "Peran Madrasah Diniyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam," h. 20.

hidupnya selalu dilandasi nilai-nilai agama. Karena agama berfungsi sebagai pembimbing, sekaligus keseimbangan hidup.¹⁹

2) Dasar konstitusional, yaitu UUD 1945.

Dalam pasal 31 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke empat dari UUD 1945 disebutkan, bahwa 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.²⁰ Dari pasal tersebut jelas bahwa pendidikan yang ada di Indonesia harus berada dalam satu sistem. Dengan demikian berarti pendidikan agama merupakan subsistem, seperti halnya pendidikan umum yang merupakan subsistem dari pendidikan nasional. Kemudian bila dihubungkan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.²¹ Berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 ini dapat dipahami bahwa negara menjamin kelangsungan kehidupan keagamaan dalam segi segala kehidupan, ini termasuk dalam kehidupan pendidikan.

¹⁹ M. Nafiur Rofiq, *Potret Kebijakan Pendidikan Diniyah: Eksistensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah* (Yogyakarta: Absolute Media, 2011), h. 16.

²⁰ *Perubahan Ke Iv Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, 2002).

²¹ “uud-1945-perubahan-iv.pdf,” diakses 11 Agustus 2021, <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iv.pdf>.

3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam:²²

a) Dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

b) Dalam pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

c) Dalam pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas:

- a. Pesantren.
- b. Pendidikan diniyah.

d) Dalam pasal 20 yang berbunyi:

Pendidikan diniyah terdiri atas:

- a. Pendidikan diniyah formal.
- b. Pendidikan diniyah nonformal.
- c. Pendidikan diniyah informal.

e) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada

²² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 , Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Jakarta,2014).

pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: “Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren”.²³

4) Peraturan Departemen Agama Tentang Madrasah Diniyah

a) Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama islam, sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih diantara anak-anak usia 7 sampai 20 tahun.

b) Pendidikan dan pengajaran pada madrasah diniyah bertujuan memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama islam kepada pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama disekolah umum.

c) Madrasah diniyah ada 3 (tiga) tingkatan yakni madrasah diniyah awwaliyah, madrasah diniyah wustho, dan madrasah diniyah ‘ulya.²⁴

5) Dasar operasional, yaitu UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta, 2007).

²⁴ Departemen Agama, *Draf Penyelenggaraan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006), h. 3.

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.²⁵ Mengingat betapa pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik, sehingga banyak kalangan masyarakat maupun negara untuk berusaha mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan yang khusus tentang agama, hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 30 ayat 1 sampai 5, yang berbunyi;

- a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²⁶

5. Bentuk-Bentuk Madrasah Diniyah

Pendirian madrasah diniyah mempunyai latar belakan tersendiri, adakalanya didirikan atas perorangan, adakalanya didirikan oleh kelompok masyarakat yang kesemuanya memiliki tujuan semata-mata untuk mengajarkan cara beribadah yang sesuai ajaran agama islam, maka sistem yang digunakan tergantung pada pendiri atau pengasuhnya dan kesepakatan kelompok masyarakat yang mendirikan. Sehingga pertumbuhan madrasah diniyah di Indonesia mengalami banyak ragam dan coraknya.

Adapun bentuk Madrasah Diniyah mempunyai 2 model: Pertama Madrasah Diniyah model A, Madrasah diniyah yang diselenggarakan didalam pondok pesantren yaitu madrasah diniyah yang dibawah naungannya pondok pesantren. Kedua Madrasah Diniyah model B, Madrasah diniyah yang diselenggarakan diluar pondok pesantren, yaitu madrasah diniyah yang diluar pondok pesantren atau madrasah diniyah yang dikelola oleh masyarakat.

Sedangkan madrasah diniyah dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu: Pertama, Madrasah diniyah Awaliyah (MDA) yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar. Kedua Madrasah diniyah Wustho (MDW) yaitu satuan

²⁶ undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 10.

pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada madrasah diniyah awaliyah. Ketiga, Madrasah diniyah ‘Ulya (MDU) yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan madrasah diniyah wustho.²⁷

Adapun gambaran pola-pola Madrasah Diniyah diatas dapat dipaparkan sebagai berikut:²⁸

a. Madrasah Diniyah Suplemen

Madrasah diniyah suplemen merupakan madrasah diniyah regular yang membantu menyempurnakan pencapaian sentral pendidikan agama di sekolah umum, terutama dalam hal latihan dan praktik ibadah dan baca tulis al-Qur’an.

b. Madrasah Diniyah Independen

Madrasah diniyah independen merupakan madrasah diniyah yang berdiri sendiri di luar struktur. Madrasah diniyah ini biasanya diselenggarakan dalam waktu yang terbatas seperti kursus agama, *Islamic study public*, dan pengajian Islam untuk menambah dan meningkatkan pokok ajaran agama Islam. Madrasah pola ini merupakan pola jalur sekolah dengan jenjang pendidikan ‘ula, wustho, dan ‘ulya.

²⁷ Rahmat Toyyib, “Peran Madrasah Diniyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam” (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017),h. 23.

²⁸ Asrori Muhammad, *Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Pesantren* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 75.

Jenjang madrasah diniyah 'ula (awwaliyah) harus memenuhi kompetensi yang sebanding dengan siswa madrasah ibtidaiyah. Jenjang madrasah diniyah wustho harus memenuhi kompetensi yang sama dengan madrasah tsanawiyah. Madrasah diniyah 'ulya juga harus memenuhi tingkatan yang sama dengan madrasah aliyah.

Madrasah diniyah independen yang berarti berdiri sendiri bukan sebagai pelengkap, yang tidak berada di pondok pesantren, dan tidak menyatu dengan sekolah formal (SD/SLTP/SMU).

c. Madrasah Diniyah Komplemen

Madrasah diniyah komplemen merupakan madrasah diniyah yang menyatu dengan sekolah regular baik yang dikelola oleh depdiknas maupun departemen agama. Madrasah ini berfungsi untuk memperdalam materi keagamaan yang dirasakan kurang di sekolah regular. Selanjutnya, dengan adanya kurikulum madrasah diniyah di sekolah tersebut, biasanya mengimplikasikan perubahan nama sekolah, seperti SD Plus, SMP Plus, dan seterusnya. Sekolah yang menyatu dengan madrasah diniyah biasanya mewajibkan siswa mengikuti madrasah diniyah dan pulang lebih akhir dari sekolah lain.

d. Madrasah Diniyah Paket

Madrasah diniyah paket merupakan madrasah yang diadakan untuk menyelesaikan paket materi keagamaan. Madrasah diniyah ini biasanya sistem pembelajarannya tidak mengikuti sistem perjenjangan sehingga tidak mengenal tingkatan ula, wustho, dan 'ulya. Madrasah

diniyah ini biasanya dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang masih minim akan sentuhan keagamaan. Mereka biasanya mengundang penceramah yang dianggap memiliki pengetahuan agama yang lebih.

e. Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren

Madrasah diniyah ini merupakan madrasah diniyah yang didirikan di lingkungan pondok pesantren yang menjadi sarana kegiatan belajar mengajar keagamaan serta memperluas wawasan keagamaan.

6. Kurikulum Madrasah Diniyah

Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *curi* yang berarti pelari, sedangkan *cure* yang berarti tempat berpacu. Sedangkan kurikulum menurut Rinda Fauzian dalam bukunya yang berjudul Madrasah Diniyah yang mengutip dari pendapat beberapa ahli diantaranya; H. Horne yaitu, “Kurikulum berasal dari bahasa latin, yaitu *a little race curse* (suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga), kemudian dialihkan dalam pengertian pendidikan menjadi *circle of instruction*, yaitu suatu lingkaran pengajaran, dimana guru dan peserta didik terlibat didalamnya”. Toumy As-syaibani yaitu, istilah kurikulum diambil dari bahasa Arab yang diterjemahkan menjadi *manhaj* yang berarti jalan yang terang, atau jalan yang di lalui manusia pada berbagai kehidupan. Ali A. Kawali yaitu, seperangkat perencanaan dan media untuk menghantar

lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.²⁹

Kaitannya dengan pendidikan, kurikulum perlu ditinjau berdasarkan pengertian terminologi. Menurut Zuhairin yang dikutip oleh Rinda Fauzian dalam bukunya yang berjudul *Madrasah Diniyah*, kurikulum secara terminologi adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah.³⁰ Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari oleh peserta didik dalam suatu periode tertentu. Dalam artian luas, kurikulum bukan sekedar rencana pelajaran, tetapi semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah.³¹ Dengan kata lain, kurikulum mencakup semua kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan pada jam belajar maupun diluar jam belajar, sepanjang hal itu dilakukan di dalam lembaga pendidikan.³²

Adapun kurikulum menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam pasal 1 ayat 13 yaitu, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman

²⁹ Rinda Fauzian, *Madrasah Diniyah; studi tentang kontribusi madrasah diniyan di era globalisasi*, (t.t.: Rinda Fauzian, 2018),h. 34.

³⁰ Rinda Fauzian, *Madrasah Diniyah; studi tentang kontribusi madrasah diniyan di era globalisasi*, (t.t.: Rinda Fauzian, 2018), h. 35-36.

³¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 53.

³² Fauzian, *Madrasah Diniyah; studi tentang kontribusi madrasah diniyan di era globalisasi*, h. 35.

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³³

Merujuk dari pengertian Kurikulum diatas, kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kemampuan dan hasil belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan Undang-Undang pendidikan dan peraturan pemerintah Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama islam yang dibina oleh Menteri Agama.

Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan kurikulum Madrasah Diniyah untuk membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis, dan tersetruktur. Meskipun demikian, masyarakat masih bisa leluasa untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lingkungan madrasah diniyah, dengan catatan tidak jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri.³⁴

³³ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 , Tentang Pendidikan Keagamaan Islam* (Jakarta,2014).

³⁴ Rahmat Toyyib, "Peran Madrasah Diniyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam" (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017),h. 31

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah diniyah sebagai satuan pendidikan yang bernafaskan Islami, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan memberikan bekal kemampuan dasar dan ketrampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang taat, anggota masyarakat, dan warga negara.

Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan sesuai dengan tingkatannya, seperti:

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. Tauhid
4. Akhlaq
5. Fiqh
6. Tarikh
7. Bahasa Arab
8. Praktik Ubudiyah.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya fleksibel dan akomodatif.

Oleh karena itu Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dapat dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.³⁵ Prinsip pokok

³⁵ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003).

pengembangan tersebut tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

7. Kegiatan Pembelajaran Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah dalam proses pembelajarannya menggunakan dua macam kegiatan yang dikelola dalam seluruh proses belajar mengajar di madrasah diniyah. Kedua macam kegiatan tersebut yaitu:³⁶

a. Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan secara terprogram, yang sudah terbagi jadwal dan penjatahan waktunya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal pada masing-masing mata pelajaran atau bidang studi maupun sub bidang studi. Kegiatan intrakurikuler pada prinsipnya merupakan kegiatan tatap muka antar peserta didik dan guru termasuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. Kegiatan intrakurikuler hendaknya memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Waktu yang terjadwal dalam struktur program.
- 2) Berbagai sumber dan sarana yang terdapat di madrasah dan lingkungan sekitarnya.
- 3) Pelaksanaan intrakurikuler dapat berbentuk belajar secara klasikal, kelompok, maupun perorangan.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Depag, 2000), h. 30-31.

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran, baik di dalam maupun di luar madrasah dengan tujuan menambah wawasan peserta didik mengenai hubungan antara berbagai bidang pengembangan atau mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, menunjang pencapaian tujuan institusional, serta melengkapi upaya pembiasaan manusia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Kegiatan ekstrakurikuler hendaknya memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Materi kegiatan yang dapat memberi pengayaan bagi peserta didik.
- 2) Sejauh mungkin tidak membebani peserta didik.
- 3) Memanfaatkan potensi dan lingkungan.

Pelaksanaan pembelajaran di madrasah diniyah dilakukan melalui model pembelajaran yang klasikal, secara berkelompok dan individual. Umumnya metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi yang menjadi pilihan utama dalam mengantarkan peserta didik pada tujuan pembelajaran.

Pada dasarnya proses pembelajaran di madrasah diniyah dilakukan dengan memerhatikan sumber dan sarana belajar, konteks / lingkungan dan psikologi peserta didik.³⁷

³⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 , Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, (Jakarta:2014).

8. Metode Pembelajaran Madrasah Diniyah

Hasbullah menyebutkan metode pembelajaran madrasah diniyah menggunakan metode sorogan, wetonan dan bandongan.³⁸

a. Sorogan

Sorogan merupakan cara mengajar perkepala yaitu santri mendapat kesempatan tersendiri untuk memperoleh pelajaran langsung dari kyai. Santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari.³⁹

b. Wetonan

Wetonan ini merupakan suatu bentuk rutin harian, dilaksanakan pada waktu tertentu. misalnya dilaksanakan setiap hari Jumat, shalat shubuh dan sebagainya. Kyai membaca kitab dalam waktu tertentu dan santri membawa kitab yang sama, kemudian mendengarkan dan menyimak bacaan kyai.

c. Bandongan

Pada metode ini, para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai. Kyai membacakan kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan.⁴⁰

B. Tinjauan Kualitas Pembelajaran

1. Pengertian Kualitas Pembelajaran

³⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 145.

³⁹ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 10.

⁴⁰ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, h. 10.

Kualitas pembelajaran merupakan hal penting yang sangat diperhatikan dalam dunia pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menentukan peningkatan mutu pendidikan. Adapun pengertian kualitas pembelajaran diperinci sebagai berikut, “Kualitas atau mutu, adalah tingkat baik dan buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan)”.⁴¹ Kualitas menunjukkan kepada suatu perubahan dari yang rendah menjadi tinggi atau sebaliknya.

Secara umum, kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mencakup input, proses dan output.⁴²

Terdapat 3 elemen-elemen kualitas yaitu:

- a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.
- c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (yang dianggap merupakan kualitas saat ini, mungkin akan dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).⁴³

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 744.

⁴² Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 83.

⁴³ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 229.

Jadi dapat dipahami bahwa kualitas merupakan suatu keunggulan yang bersifat alami atau bawaan dimana kualitas tersebut dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit untuk didefinisikan dan dioperasionalkan. Kualitas juga menggambarkan nilai dari suatu objek, karena terjadinya suatu proses yang memiliki tujuan suatu peningkatan.

Adapun Pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan guru dan peserta didik, dimana guru mentransfer ilmu dan peserta didik menangkap dan memahami apa yang diberikan oleh guru. “Pembelajaran adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan belajar mengajar”.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu mutu, nilai baik/buruk ataupun derajat dari suatu kegiatan yang sistemik dan sinergis antara perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar peserta didik, materi, media, dan iklim pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran harus diperhatikan dengan seksama karena merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan mutu pendidikan.⁴⁵

2. Ciri Pembelajaran yang Berkualitas

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari perilaku pembelajaran atau guru, perilaku dan dampak belajar atau siswa, iklim

⁴⁴ Rusman, *Model Model Pembelajaran* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 76.

⁴⁵ Titik Haryati dan Noor Rochman, “Peningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (PROJECT CITIZEN),” *CIVIS 2*, no. 2 (2012): h. 2.

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem pembelajaran.

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. Siswa tidak lagi ditempatkan dalam posisi sebagai penerima bahan ajaran yang diberikan oleh guru saja, tetapi subjek yang aktif melakukan proses berfikir, mencari, mengolah, menyimpulkan dan menyelesaikan masalah.⁴⁶

Adapun ciri pembelajaran yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran yang mampu memaksimalkan peran aktif siswa selama proses pembelajaran.
- b. Pembelajaran yang mampu mencapai ketuntasan belajar yang telah di tetapkan.
- c. Pembelajaran yang mendorong tumbuhnya daya kreativitas (berfikir) dan tumbuhnya beragam keterampilan peserta didik secara maksimal.
- d. Pembelajaran yang mampu membawa perubahan perilaku peserta didik secara positif konstruktif (berakhlak mulia).
- e. Pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap mental positif, yaitu: cinta kepada perkembangan Iptek, tolerir, kerja sama,

⁴⁶ Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 93.

multikultural, demokratis, sikap mental dinamik, dan cinta (taat) pada Tuhannya.⁴⁷

3. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembelajaran

Pembelajaran dapat dikatakan berkualitas apabila dapat tercapainya suatu tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran di antaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang tersedia, serta faktor lingkungan.⁴⁸

1. Guru

Guru merupakan komponen yang dianggap sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran dan menentukan suatu kualitas dari pembelajaran itu sendiri. “Kualitas pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh guru”.⁴⁹ Adapun “Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam menjalankan suatu strategi pembelajaran”.⁵⁰ Keberhasilan penerapan suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik dan taktik pembelajaran.

2. Siswa

Selain guru siswa juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan “siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap

⁴⁷ Arifin, *Upaya Diri Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 138.

⁴⁸ Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Kencana, 2008), h.197.

⁴⁹ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar* (Kencana, 2016),

h. 13.

⁵⁰ Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Kencana, 2008), h. 197.

perkembangannya”.⁵¹ Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadianya, tetapi perkembangan tiap anak pada setiap aspek tidak selalu sama.⁵² Latar belakang siswa dan sikap siswa di dalam kelas, juga merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

Adakalanya ditemukan siswa yang aktif dan ada pula siswa yang pendiam atau siswa yang memiliki motivasi rendah dalam belajar. Keragaman sikap siswa tersebutlah yang mengharuskan seorang guru agar selalu memiliki strategi untuk menangani berbagai sikap dan perilaku siswa-siswinya di dalam kelas.

3. Faktor sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan factor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang akan membantu guru dalam melakukan proses pembelajaran.

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya, jalan menuju sekolah atau penerangan sekolah.⁵³

Faktor sarana dan prasarana ini merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.

⁵¹ Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Kencana, 2008), h. 199

⁵² Husniyatus Salamah Zainiyati, *Pengembangan Media Pembelajaran Agama Islam Berbasis ICT* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 18.

⁵³ Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Kencana, 2008), h. 200.

Kelengkapan sarana dan prasarana akan menumbuhkan motivasi guru untuk mengajar, dengan demikian ketersediaan ini dapat meningkatkan gairah mengajar. Mengajar dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu sebagai proses penyampaian materi pembelajaran dan sebagai proses pengaturan lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar.⁵⁴

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai cenderung dapat meningkatkan gairah guru dalam mengajar dan gairah siswa dalam belajar sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang maksimal.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas yang baik dan nyaman ikut berpengaruh terhadap proses pembelajaran.

Dilihat dari segi lingkungan ada dua faktor yang dapat memengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial-psikologis.

Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan satu aspek penting yang dapat memengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁵⁵

Jumlah siswa yang terlalu banyak di dalam kelas akan kurang menguntungkan dalam menciptakan iklim belajar mengajar yang baik.

⁵⁴ Husniyatus Salamah Zainiyati, *Pengembangan Media Pembelajaran Agama Islam Berbasis ICT* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 20.

⁵⁵ Salamah Zainiyati, *Pengembangan Media Pembelajaran Agama Islam Berbasis ICT*, 2017, h. 21.

“Kepuasan belajar setiap siswa akan semakin menurun. Hal ini disebabkan kelompok belajar yang terlalu banyak akan mendapatkan pelayanan yang terbatas dari setiap guru, dengan kata lain perhatian guru akan semakin terpecah”.⁵⁶

Faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat memengaruhi proses pembelajaran adalah faktor iklim sosial-psikologis, yaitu harmonisasi hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial-psikologis dapat terjadi secara internal atau eksternal.⁵⁷

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di atas, dapat dipahami bahwa kualitas pembelajaran perlu adanya kerja sama atau interaksi yang baik antara guru, siswa, sarana dan prasarana serta lingkungan agar dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang berkualitas.

C. Tinjauan Program Praktik Pengalaman Lapangan

1. Pengertian Praktik Pengalaman Lapangan

Program praktik pengalaman lapangan merupakan muara aplikasi dari seluruh materi yang diterima peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam mendefinisikan program praktik pengalaman lapangan diantaranya menyamakan praktik

⁵⁶ Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, h. 202.

⁵⁷ Salamah Zainiyati, *Pengembangan Media Pembelajaran Agama Islam Berbasis ICT*, 2017, h. 22.

pengalaman lapangan dengan praktik mengajar. Ada juga yang menyebukan bahwa praktik pengalaman lapangan sama dengan praktik keguruan.⁵⁸

Program praktik pengalaman lapangan pada intinya adalah melakukan atau memberikan pembelajaran pada seseorang atau beberapa orang berupa pengetahuan atau yang lainnya.

Stressing program pengalaman lapangan adalah kegiatan pelatihan untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, keterampilan dalam proses pembelajaran secara utuh. Sehingga dengan praktik pengalaman lapangan diharapkan calon guru menjadi guru yang profesional dan punya dedikasi tinggi dalam pengabdian. Kegiatan dalam bentuk latihan mengajar yang dilaksanakan seorang secara terbimbing untuk mendapatkan keterampilan dalam memberikan pelajaran dan ditempuh dalam waktu tertentu.⁵⁹

Oleh karena itu, program pengalaman lapangan diatas pada hakikatnya adalah:

Pertama dilakukan seseorang secara terbimbing, dalam melakukan program pengalaman lapangan seorang calon guru dibimbing untuk memberikan bimbingan, petunjuk, saran, nasihat, kepada calon guru mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan mengajar.

Kedua Bersifat latihan yang diperagakan dalam mengajar. Program pengalaman yang dijalankan sifatnya latihan. Sekalipun sifatnya latihan, namun harus diingat bahwa seseorang yang menjalankan program pengalaman lapangan haruslah benar-benar bersifat dan bersikap sebagai

⁵⁸ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 91.

⁵⁹ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan* , h. 91

guru. Dan perlu diingat bahwa seorang guru, di samping memberikan pengetahuan juga menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya.

Ketiga Bertujuan untuk mendapat keterampilan mengajar. Dalam program pengalaman lapangan, maka salah satu tujuan dan fungsinya adalah untuk mendapatkan keterampilan mengajar. Keterampilan tidak datang begitu saja, tetapi harus melalui kematangan-kematangan dan kemampuan-kemampuan sendiri di samping intensif dan kontinu dalam menjalankan praktik mengajar itu sendiri.⁶⁰

Pengalaman lapangan merupakan salah satu kegiatan yang mencakup latihan mengajar maupun tugas-tugas kependidikan di luar mengajar secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan profesi kependidikan. Berdasarkan rumusan yang singkat itu, dapat diungkapkan tiga pokok pikiran penting.⁶¹

Pokok pikiran utama, mengandung pengertian bahwa tingkat kemampuan yang diperoleh oleh calon guru merupakan indikator hasil dari pengalaman lapangan. Guru yang kompeten adalah guru yang mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan dengan berhasil, dilihat dari produk yang tercapai oleh siswanya.

Pokok pikiran kedua, mengandung pengertian bahwa pengalaman lapangan mengarahkan calon guru untuk mengembangkan kemampuan professional, kemampuan personal, dan kemampuan sosial.

⁶⁰ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, h. 92

⁶¹ Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. 171.

Pokok pikiran ketiga, mengandung pengertian bahwa dalam proses kegiatan lapangan, siswa atau calon guru bertindak dan belajar secara aktif, bimbingan berfungsi membantu calon guru agar mampu mengarahkan dan memperbaiki diri sendiri.⁶²

2. Metode Praktikum

Praktikum berasal dari kata “praktik”, praktik adalah kegiatan belajar yang menuntut siswa berlatih menerapkan teori, konsep, prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram/terstruktur di bawah pengawasan atau bimbingan langsung dari pembimbing/supervisor atau secara mandiri. Menurut Djamarah dalam Hidayati, metode pembelajaran praktikum adalah Cara penyajian pelajaran dimana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.⁶³

Menurut Rustaman, secara garis besar praktikum sering dikaitkan dengan berbagai tujuan:⁶⁴

- a. Untuk memotivasi siswa, sebab kegiatan praktikum pada umumnya menarik bagi siswa sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar sains.
- b. Untuk mengajarkan keterampilan dasar ilmiah, yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan spesifik seperti

⁶² Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. 171.

⁶³ Lilis Kurniawati, Reza Oktiana Akbar, dan Muhamad Ali Misri, “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Praktikum Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Matematika Siswa Kelas Viii Smp N 3 Sumber Kabupaten Cirebon,” *Eduma* Vol 4 (2015): h. 66.

⁶⁴ Hasmia, Jamilah, dan Muhammad Khalifah Mustami, “Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pertumbuhan Dan Perkembangan Dengan Metode Praktikum,” *Jurnal Biotek* Vol 5 No 1 (2017): h. 27.

mengamati, mengukur, menafsirkan data dan menggunakan alat. Tujuan ini sangat penting untuk memudahkan untuk pencapaian tujuan praktikum lainnya selain itu, kebiasaan kerja secara cermat, bersih dan sistematis dapat berkembang bersamaan dengan pencapaian tujuan ini.

- c. Untuk meningkatkan pemahaman konsep. Tujuan yang ketiga ini merefleksikan perlu adanya kontribusi kegiatan praktikum pada peningkatan pemahaman serta penguasaan wawasan pengetahuan (fakta, konsep, prinsip dan teori) siswa.
- d. Untuk memahami dan menggunakan metode ilmiah.
- e. Untuk mengembangkan sikap-sikap ilmiah.

Adapun kelebihan dari metode praktikum yaitu; Membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan dan dapat membina peserta didik untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Sedangkan kekurangannya yaitu; Metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi, metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal, metode ini menuntut ketelitian, keuletan ketabahan

setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang sesuai karena mungkin ada faktor tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan.⁶⁵

3. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan

Program pengalaman lapangan adalah suatu kegiatan dalam bentuk latihan mengajar yang dilaksanakan oleh seseorang secara terbimbing untuk mendapatkan keterampilan dalam memberikan pelajaran dan ditempuh dalam waktu tertentu. Walaupun berupa sifatnya latihan, hakikatnya adalah mengajar. Sudah barang tentu, antara tujuan mengajar dan tujuan program pengalaman lapangan, ada persamaan, dan perbedaan (apapun namanya praktik mengajar sifatnya tetap latihan).⁶⁶

Secara umum tujuan program pengalaman lapangan itu adalah:

- a) Membimbing para calon guru kearah terbentuknya pribadi yang memiliki nilai, sikap pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan bagi seorang guru.
- b) Membimbing para calon guru agar kepribadiannya dalam pendidikan atau sebagai guru yang baik, dapat menguasai dan mampu mengembangkan ilmu-ilmu sesuai dengan bidang keahliannya.
- c) Membimbing para calon guru agar menghayati secara

⁶⁵ Kurniawati, Oktiana Akbar, dan Ali Misri, "Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Praktikum Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Matematika Siswa Kelas Viii Smp N 3 Sumber Kabupaten Cirebon," h. 67.

⁶⁶ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, h. 94.

apresiasif dan menerampilkan diri dalam kegiatan mengajar.

Sedangkan secara khusus yang menjadi tujuan program pengalaman lapangan adalah agar seorang calon guru lewat program pengalaman lapangan dapat menyumbangkan dan mengembangkan ilmunya sesuai dengan keahliannya.⁶⁷

4. Manfaat Praktik Pengalaman Lapangan

Manfaat praktik pengalaman lapangan bagi calon guru secara langsung sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam mengajar, sehingga mereka siap dari segi fisik dan mental menghadapi permasalahan yang muncul di lapangan.

Khusus bagi calon guru praktik mengajar bermanfaat untuk melatih pembiasaan calon guru dalam merealisasikan ilmu yang telah diperoleh selama belajar atau di bangku perkuliahan.⁶⁸

5. Teknis Program Praktik Pengalaman Lapangan

Teknis pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan, di mana calon guru dititipkan pada guru pamong atau pembina yang sejenis dengan mata pelajaran yang akan ditugaskan kepada calon guru yang sedang magang. Selama magang calon guru berperan sebagaimana layaknya seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogic, professional, sosial, dan personal. Semua tugas-tugasnya

⁶⁷ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, h. 94.

⁶⁸ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, h. 97

dilaksanakan oleh calon guru.⁶⁹

6. Langkah-Langkah Praktik Mengajar

Di dalam mempersiapkan calon guru yang ideal. Diperlukan latihan mengajar agar para calon guru memperoleh pengalaman dan keterampilan, untuk menunjang kegiatan tersebut, sebelumnya perlu diikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Orientasi pembekalan. Sebelum calon guru diterjunkan di lapangan, mereka perlu mendapatkan petunjuk dan penjelasan dari pihak terkait, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan di lapangan.
- b) Observasi. Sebelum melaksanakan praktik pengalaman lapangan calon guru diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan langsung ke lokasi secara seksama. Ini bertujuan agar para calon guru memperoleh dan mengenal lokasi dan mendapatkan kesan dalam praktik selanjutnya.
- c) Uji coba. Calon guru yang akan melakukan praktik pengalaman lapangan diuji oleh pembimbing, dalam rangka melatih dan melakukan pembiasaan mengajar di depan kelas, dan rekan-rekan lainnya mengamati untuk mendapatkan informasi sebagai masukan atau perbaikan diri bagi yang sedang melakukan praktik. Sementara pembimbing mengamati dan menyampaikan penjelasan dan petunjuk untuk mendapatkan informasi kekurangan selama

⁶⁹ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, h. 98.

pembelajaran berlangsung. Diharapkan calon guru harus siap dengan materi dan mental yang optimal.

- d) Partisipasi. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas semua calon guru diberi kesempatan dilatih dan ikut berpartisipasi secara khusus melaksanakan bimbingan mengajar dalam bentuk latihan mengajar di bawah koordinasi pengawas dan guru pamong yang telah memenuhi kriterianya.⁷⁰
- e) Pembelajaran. Selama proses pembelajaran calon guru harus mempraktikkan hal-hal yang dilakukan pengajar selama proses pembelajaran, mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi; membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP), menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan lembar kerja peserta didik, dan evaluasi. Selanjutnya calon guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi; pembukaan, apersepsi, melakukan perkembangan dalam metode mengajar, memberikan tugas kepada siswa, menyimpulkan materi yang telah disampaikan, melakukan presensi siswa, dan penutupan.
- f) Evaluasi. Tujuan akhir dari evaluasi adalah mencermati sejauh mana semua kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah sudah tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan atau belum.⁷¹

⁷⁰ Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, h. 99.

⁷¹ *Ibid.*